An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Perdagangan, Pasar, Utang-Piutang, dan Riba pada Masyarakat Arab Pra-Islam

Nazwa Alya[1], Salwa Aulia Hanifah[2], Hendra[3]

Abstrak

Penelitian ini membahas kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, yaitu perdagangan, pasar, praktik utang-piutang, praktik riba, dan kondisi sosial ekonominya. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana kelima aspek tersebut saling berkaitan dan mengapa riba menjadi persoalan penting menjelang datangnya Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap buku dan artikel jurnal yang relevan sebagai sumber data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif-historis. Hasilnya menunjukkan bahwa perdagangan kafilah yang dikuasai suku Quraisy menjadi tulang punggung ekonomi Makkah, didukung pasar musiman seperti Ukaz, Majinnah, dan Dzul Majaz yang juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya. Masyarakat Arab sudah mengenal jual beli tunai, jual beli kredit, dan pinjam-meminjam. Pada praktik utang-piutang tertentu, penundaan pembayaran disertai penambahan jumlah utang yang dikenal sebagai riba jahiliyah dan dapat berlipat ganda bila pembayaran terus ditunda, sehingga memberatkan pihak yang lemah dalam struktur kabilah yang timpang. Kajian ini menjadi landasan historis untuk memahami pelarangan riba dan pengembangan akad bebas bunga dalam perbankan syariah.

Kata Kunci: *Arab Pra-Islam; Perdagangan; Pasar; Utang-Piutang; Riba Jahiliyah*

Abstract

This study examines the economic life of pre-Islamic Arab society, namely trade, markets, lending practices, usury (riba), and socio-economic conditions. It aims to explain how these five aspects were connected and why riba became a major issue before the arrival of Islam. The study uses a qualitative approach with library research on relevant books and journal articles, analyzed through descriptive-historical analysis. The findings show that caravan trade controlled by the Quraysh was the backbone of the Meccan economy, supported by seasonal markets such as Ukaz, Majinnah, and Dhul Majaz, which also served as social and cultural spaces. Pre-Islamic Arabs were familiar with cash sales, credit sales, and lending. In certain lending practices, deferred payment was accompanied by an increase in the debt, known as jahiliyyah riba, which burdened the weak within an unequal tribal structure. This study provides a historical

[1] Nazwa Alya Arini, nazwaalya2006.22@gmail.com
[2] Salwa Aulia Hanifah, salwa.aulia.hanifah22@gmail.com
[3] Hendra, Hendra@insan.ac.id

foundation for understanding the prohibition of riba and the development of interest-free contracts in Islamic banking.

Keywords: *Pre-Islamic Arabia; Trade; Markets; Debt; Jahiliyyah Riba*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Arab pada masa pra-Islam telah memiliki beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi geografis Jazirah Arab yang sebagian besar berupa padang pasir dan pegunungan mendorong sebagian masyarakat menjadikan perdagangan sebagai sumber mata pencaharian. Makkah memiliki posisi strategis karena berada pada jalur yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syam di utara, sehingga tumbuh menjadi salah satu kota dagang terpenting (Yatim, 2020). Selain sebagai pusat perdagangan, Makkah juga menjadi pusat keagamaan karena keberadaan Ka'bah, dan perpaduan keduanya menjadikan kota ini makmur serta berpengaruh (Hasanah, 2025).

Di tengah ramainya perdagangan tersebut, masyarakat Arab pra-Islam juga mengenal praktik utang-piutang. Dalam sebagian transaksi utang terdapat tambahan yang dibebankan kepada pihak berutang, terutama ketika pembayaran tidak dapat dilunasi pada waktu jatuh tempo. Praktik tambahan inilah yang dikenal sebagai riba jahiliyah (Qamaruddin dkk., 2026; Kasim, 2020). Praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditandai perbedaan pekerjaan, kepemilikan harta, dan kedudukan sosial antarkabilah maupun antarindividu (Zakiyah dkk., 2025).

Kajian mengenai kehidupan ekonomi Arab pra-Islam penting bagi mahasiswa dan pengkaji ekonomi syariah karena dua alasan. Pertama, ia memberi gambaran utuh tentang latar belakang turunnya ayat-ayat riba dan aturan muamalah dalam Islam. Kedua, perdebatan mengenai cakupan riba yang diharamkan, apakah hanya riba yang berlipat ganda (adh'afan mudha'afah) atau seluruh tambahan atas pokok pinjaman, sangat bergantung pada pemahaman terhadap praktik riba pada masa pra-Islam (Saeed, 2004; Dewi, 2024). Pemahaman ini pada gilirannya menentukan cara memandang bunga bank dan landasan pengembangan lembaga keuangan syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu sudah membahas bagian-bagian dari tema ini. Amri (2022) dan Fikri dkk. (2026) mengulas kondisi sosiohistoris dan sejarah peradaban masyarakat Arab pra-Islam, sedangkan Sumarno dkk. (2025) membahas perkembangan perekonomian dan mata pencaharian mereka dari masa pra-Islam hingga datangnya Islam. Dari sisi riba, Kasim (2020) menelusuri kondisi sosio-historis di balik teks pengharaman riba, dan Dewi (2024) membahas konsep riba dalam perekonomian Islam, termasuk perbedaan pendapat ulama tentang riba yang berlipat ganda.

Meski begitu, kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti satu sisi saja, misalnya kondisi sosial atau hukum riba, sehingga hubungan antara perdagangan, pasar, utang-piutang, dan riba belum selalu dilihat sebagai satu rangkaian. Penelitian ini mencoba menyatukannya, yaitu dengan melihat bagaimana aktivitas dagang dan pasar menimbulkan kebutuhan modal, bagaimana utang-piutang muncul dari kebutuhan itu, dan bagaimana riba tumbuh dalam struktur sosial yang timpang. Tujuannya adalah menjelaskan kelima aspek tersebut, yaitu perdagangan, pasar, utang-piutang, riba, dan kondisi sosial ekonomi, serta relevansinya bagi pemahaman ekonomi dan perbankan syariah.

B. KAJIAN TEORI

Perdagangan dan Pasar dalam Sejarah Ekonomi Arab

Perdagangan lintas kafilah merupakan salah satu kegiatan ekonomi paling signifikan di Semenanjung Arab pra-Islam. Kafilah adalah rombongan pedagang yang bergerak bersama mengangkut barang melintasi gurun dengan unta sebagai sarana utama, dipimpin oleh pemandu yang berpengalaman dan sering dikawal pasukan bersenjata (Amri, 2022). Pasar (sūq) pada masa itu bersifat musiman dan tersebar di berbagai wilayah, sebagian bersifat lokal dan sebagian lain berskala luas yang mempertemukan pedagang dari seluruh penjuru Jazirah (Baits, 2018). Pasar bukan sekadar tempat transaksi, melainkan juga ruang pertukaran informasi, sastra, dan kebudayaan (Mawardi, 2025)

Utang-Piutang (Qard)

Secara bahasa, qardh berarti memotong, dan secara istilah berarti harta yang diberikan kepada pihak lain untuk dikembalikan. Menurut ulama Hanafiyah, qardh adalah penyerahan harta mitsli kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima (Qamaruddin dkk., 2026). Tambahan yang disyaratkan di awal akad termasuk riba, sedangkan kelebihan yang diberikan secara sukarela tanpa syarat oleh pihak berutang tidak termasuk riba. Dengan demikian, hakikat utang-piutang adalah tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan, bukan transaksi untuk mencari keuntungan.

Konsep Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan (ziyadah) yang tumbuh dan berkembang. Secara istilah, para fuqaha mendefinisikannya sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli (Dewi, 2024). Dalam kajian fikih dikenal dua bentuk utama, yaitu riba nasi'ah (tambahan karena penundaan waktu pembayaran) dan riba fadl (kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) (Adhari dkk., 2021). Riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam dikenal sebagai riba al-Jahiliyyah atau riba duyun, yaitu tambahan jumlah utang akibat penundaan pembayaran setelah jatuh tempo (Saeed, 2004).

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Jahiliyah

Istilah Jahiliyah tidak sekadar menunjuk pada ketidaktahuan, tetapi menggambarkan situasi sosial, moral, dan religius yang menyimpang dari nilai ketuhanan. Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam struktur kabilah yang menjadi identitas utama, sumber solidaritas, sekaligus jaminan keamanan di tengah minimnya hukum universal (Abdullah, 2010; Qadariyah, 2018). Struktur sosial inilah yang membentuk pola kepemilikan harta, pekerjaan, dan relasi ekonomi, termasuk relasi antara kreditur dan debitur.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku sejarah peradaban Islam, buku pemikiran ekonomi Islam, serta artikel jurnal dan disertasi yang membahas kondisi sosial-historis masyarakat Arab pra-Islam, praktik utang-piutang, dan riba. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat bagian-bagian sumber yang relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-historis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (memilah informasi yang relevan), penyajian data (mengelompokkan temuan berdasarkan tema perdagangan, pasar, utang-piutang, riba, dan kondisi sosial ekonomi), serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang membahas topik yang sama. Karena data bersifat sekunder, hasil penelitian ini merupakan sintesis terhadap literatur yang ada dan bukan temuan lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Perdagangan Masyarakat Arab Pra-Islam

Perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi Makkah yang dikenal sebagai pusat transit jalur perdagangan internasional. Posisi geografis kota ini menghubungkan Yaman di selatan dengan Syam di utara, serta Persia di timur dengan Laut Merah di barat (Hasanah, 2025). Suku Quraisy memperoleh kemudahan bepergian karena kedudukan mereka sebagai penjaga Ka'bah yang dihormati kabilah-kabilah Arab, sehingga kafilah mereka relatif aman. Mereka melakukan perjalanan dagang sepanjang tahun, ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas, sebagaimana diabadikan dalam QS. Quraisy ayat 1–4 (Yatim, 2020).

Jangkauan perdagangan Quraisy meliputi Syam, Mesir, Irak, Iran, Yaman, dan Ethiopia. Dalam menjalankan usaha, masyarakat Arab mengenal bentuk kerja sama seperti syirkah dan mudharabah (Hasanah, 2025). Perkembangan Makkah sebagai kota dagang didorong oleh beberapa faktor: pengalaman dagang para perantau dari Yaman, kedatangan jamaah haji ke Ka'bah setiap tahun, letaknya di tengah-tengah jalur utara–selatan, serta kondisi tanah yang gersang sehingga penduduknya terbiasa merantau untuk berdagang. Tokoh seperti Hasyim bin Abdi Manaf berperan membuat perjanjian dagang dengan negara tetangga dan mengatur dua kafilah tahunan sehingga Makkah menjadi pusat transit dagang yang maju (Yatim, 2020).

Komoditas yang diperdagangkan sangat beragam. Dari selatan Jazirah mengalir kemenyan dan mur, yang dihargai di pasar Mesir, Yunani, dan Romawi untuk keperluan keagamaan, pengobatan, dan pengawetan jenazah. Melalui jalur ini juga diperdagangkan rempah-rempah, kulit, sutra, tekstil, serta logam mulia seperti emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan kekayaan. Dari Syam, kafilah membawa pulang gandum, minyak zaitun, dan tekstil (Fikri dkk., 2026). Kerajaan-kerajaan Yaman seperti Saba dan Himyar mengendalikan Jalur Kemenyan dan memungut pajak dari kafilah yang melintas, sedangkan Quraisy memperoleh keuntungan dari jalur utara melalui perdagangan langsung dan pungutan atas kafilah yang lewat (Fikri dkk., 2026).

Dampak perdagangan kafilah tidak hanya bersifat ekonomi. Kafilah menjadi media penyebaran berita, gagasan, dan teknologi; keberhasilan berdagang menjadi sumber kekayaan dan status sosial; serta mendorong aliansi antarsuku dan tumbuhnya kota-kota dagang seperti Makkah, Yatsrib, dan Petra (Amri, 2022; Fikri dkk., 2026). Dengan demikian, perdagangan pada masa ini telah berkembang menjadi kegiatan antardaerah dan antarwilayah, bukan hanya aktivitas lokal.

Kondisi Pasar Masyarakat Arab Pra-Islam

Bangsa Arab telah memiliki sistem perdagangan yang terorganisasi melalui berbagai pasar. Menurut waktunya, pasar terbagi menjadi pasar sepanjang tahun di desa dan kota, serta pasar musiman. Menurut cakupannya, ada pasar yang didominasi suku sekitar seperti Tsa'labiyah dan al-Ahsa, serta pasar umum yang menjadi pusat perdagangan berbagai daerah seperti Daumatul Jandal, Shan'a, Ukaz, Majinnah, dan Adn (Baits, 2018). Pasar-pasar besar diselenggarakan pada bulan-bulan yang dimuliakan (*asyhurul hurum*), yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, ketika kekerasan dan peperangan dilarang sehingga perdagangan berlangsung aman (Mujib, 2025). Mata uang yang beredar adalah dinar emas Bizantium dan dirham perak Sasanian. Pasar-pasar utama diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1
Pasar-Pasar Utama Masyarakat Arab Pra-Islam

Pasar	Waktu	Karakter dan fungsi
Ukaz	Dzulqa'dah, sekitar tanggal 15–30, setahun sekali	Pasar terbesar dan terkenal; transaksi kain dan rempah-rempah; tempat festival syair, negosiasi politik, dan perdamaian; terdapat perdagangan budak.
Majinnah	Sisa 10 hari terakhir Dzulqa'dah hingga 1 Dzulhijjah	Lanjutan Ukaz di lembah Marr Dzahran; tempat berkumpul dan membahas urusan politik dan kesukuan, bukan lomba syair maupun berdagang; Nabi saw. berdakwah di pasar ini.
Dzul Majaz	1 hingga 8 Dzulhijjah	Sekitar tiga mil dari Arafah; dilalui jamaah haji; khusus untuk pamer bahasa, syair, dan ilmu pengetahuan; terpenting kedua setelah Ukaz.
Hubasyah	Delapan hari dalam setahun	Pasar besar di kawasan Tihamah yang dikenal untuk jual beli budak; disebut sebagai pasar jahiliyah terakhir yang dibongkar.

Sumber: Diolah penulis dari Baits (2018), Mawardi (2025), dan Mujib (2025)

Fungsi pasar melampaui ekonomi. Di Ukaz, para penyair mengadu kemampuan, dan syair-syair terbaik yang dikenal sebagai *al-mu'allaqat* digantungkan di Ka'bah (Mawardi, 2025; Rofiq, 2019). Pasar pada masa itu karenanya menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan pertukaran gagasan. Di sisi lain, pasar juga menjadi tempat berlangsungnya praktik yang kemudian dikoreksi Islam, seperti perdagangan budak dan transaksi riba yang disebut merata di Semenanjung Arab (Mawardi, 2025). Ketika Islam datang, sebagian kaum muslimin enggan berdagang di pasar-pasar jahiliyah saat haji karena khawatir berdosa, sampai turun ayat yang membolehkan mencari karunia Allah dalam musim haji (QS. Al-Baqarah: 198) (Baits, 2018).

Praktik Utang-Piutang Masyarakat Arab Pra-Islam

Masyarakat Arab pra-Islam mengenal pinjam-meminjam uang dengan kesepakatan jumlah dan batas waktu pengembalian. Al-Jashshash menjelaskan bahwa riba yang dikenal orang Arab berkaitan dengan pinjaman dirham maupun dinar dengan jangka waktu tertentu (Rauf dkk., 2025). Selain pinjaman uang,

mereka juga mengenal utang dalam bentuk harta lain, seperti hewan ternak, serta transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan (Watiniyah, 2020). Kebutuhan modal untuk berdagang, melakukan perjalanan kafilah, dan memenuhi kebutuhan hidup membuat hubungan antara pihak yang berharta dan pihak yang membutuhkan menjadi bagian lazim dari kehidupan ekonomi.

Persoalan muncul ketika debitur tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Pemberi utang menawarkan pilihan: melunasi atau mendapat perpanjangan waktu dengan konsekuensi bertambahnya jumlah utang. Pola ini dapat berulang pada jatuh tempo berikutnya, sehingga utang dapat mencapai dua kali lipat atau lebih dari pokok awal (Sumarno dkk., 2025). Semakin lama pembayaran ditunda, semakin besar kewajiban debitur dan semakin besar pula keuntungan kreditur, sehingga relasi keduanya menjadi timpang.

Perlu dibedakan antara tambahan akibat penundaan utang dengan jual beli kredit. Dalam jual beli kredit, harga dan waktu pembayaran disepakati sejak awal sebagai bagian dari kesepakatan dagang, sehingga selisih harga kredit dengan harga tunai tidak otomatis dapat disamakan dengan riba (Saeed, 2004). Perbedaan keduanya diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2
Perbedaan Jual Beli Kredit dan Riba Jahiliyah dalam Utang-Piutang

Aspek	Jual beli kredit	Riba jahiliyah
Objek	Barang yang dijual	Uang atau harta yang dipinjam
Kesepakatan harga	Harga kredit dan waktu bayar disepakati sejak awal	Tambahan ditetapkan setelah jatuh tempo ketika debitur belum mampu membayar
Sumber tambahan	Bagian dari keuntungan dagang	Imbalan atas perpanjangan waktu pembayaran
Dampak bagi pihak yang membayar	Kewajiban tetap sesuai kesepakatan	Kewajiban dapat membesar berulang-ulang

Sumber: Diolah penulis dari Saeed (2004) dan Sumarno dkk. (2025)

Praktik Riba dalam Kehidupan Masyarakat Arab Pra-Islam

Riba telah menjadi kebiasaan ekonomi masyarakat Arab dan bahkan dipandang seperti jual beli biasa (Kasim, 2020). Praktik ini terutama terlihat dalam utang-piutang. Mengutip Tafsir at-Thabari, pada masa Jahiliyah debitur yang belum mampu melunasi berkata kepada kreditur agar diberi tangguh dengan janji tambahan; inilah riba yang berlipat ganda (adh'afan mudha'afah) yang dimaksud QS. Ali Imran: 130 (Dewi, 2024). Ibn Zaid meriwayatkan bahwa riba juga berlaku pada utang berupa hewan: bila pembayaran ditunda, hewan pengganti harus lebih tua, dari bintu makhad (masuk tahun kedua) menjadi bintu labun, lalu hiqqah, kemudian jaz'ah (Dewi, 2024). Pelaku riba disebut murbin karena memperoleh tambahan harta melalui pelipatgandaan akibat penangguhan pembayaran.

Al-Qur'an menanggapi praktik ini secara tegas. QS. Al-Baqarah: 280 memerintahkan agar debitur yang kesulitan diberi tangguh sampai ia lapang, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh piutang lebih baik bagi kreditur. QS. Al-Baqarah: 279 menegaskan bahwa bagi yang bertobat, hak kreditur hanyalah modal pokoknya, sehingga tidak ada pihak yang menganiaya dan dianiaya (Dewi,

2024). Ayat ini dipandang sebagai kunci penilaian terhadap transaksi utang-piutang kontemporer.

Para ulama berbeda pendapat tentang cakupan riba yang diharamkan. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang diikuti Ibn Qayyim dan Abd al-Razzaq Sanhuri, berpendapat bahwa yang diharamkan terutama riba yang berlipat ganda sebagaimana dipraktikkan pada masa pra-Islam, sehingga bunga ringan tidak termasuk. Argumen mereka antara lain kaidah bahasa bahwa kata al-riba yang ma'rifah dalam QS. Al-Baqarah: 275 sama maknanya dengan yang disebut dalam QS. Ali Imran: 130, serta kaitan pembahasan riba dengan penindasan (zhulm) (Dewi, 2024). Sebaliknya, Al-Jashshash, Al-Qurthubi, Al-Syaukani, Al-Shabuni, dan Quraish Shihab menegaskan bahwa frasa berlipat ganda hanya menggambarkan praktik yang berlaku, bukan syarat keharaman. Dengan turunnya QS. Al-Baqarah: 275–279, setiap tambahan atas pokok pinjaman, sedikit maupun banyak, hukumnya haram; al-Shabuni menambahkan adanya ijma' serta prinsip sadd al-dzara'i karena yang sedikit mengarah pada yang banyak (Dewi, 2024).

Selain riba nasi'ah, dikenal pula riba fadl berupa kelebihan dalam pertukaran barang sejenis (Adhari dkk., 2021). Ditinjau dari hikmahnya, pengharaman riba menjauhkan manusia dari sikap tamak, mencegah permusuhan dan terkikisnya tolong-menolong, mendorong kerja keras dan melawan penimbunan harta pada satu pihak, serta melindungi kaum lemah dari pemerasan (Ubaidillah, 2026).

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Arab Pra-Islam

Secara sosial, masyarakat Arab pra-Islam diikat sistem kabilah dengan pemimpin (syaikh). Loyalitas kepada kabilah sangat tinggi dan sering diutamakan di atas nilai kebenaran, sementara konflik antarkabilah dapat berlangsung bertahun-tahun, seperti dalam Ayyam al-'Arab (Abdullah, 2010; Jumadiah & Aksa, 2025). Tidak adanya pemerintahan terpusat membuat hukum bertumpu pada adat ('urf) dan kekuatan kabilah. Kedudukan sosial dipengaruhi keturunan, kekayaan, dan status dalam kabilah; pedagang kaya dapat memperoleh kedudukan tinggi. Kedudukan perempuan umumnya lemah dan dalam sebagian suku terdapat tradisi penguburan bayi perempuan, yang kemudian dikecam QS. At-Takwir: 8–9 (Abdullah, 2010).

Secara ekonomi, mata pencaharian beragam menurut kondisi wilayah. Makkah yang gersang bergantung pada perdagangan dan impor bahan pangan, sedangkan Yatsrib yang lebih subur mengandalkan pertanian, pengolahan besi, dan perdagangan. Peternakan unta, kambing, dan domba, serta kuda sebagai sarana transportasi, menjadi sumber penghidupan sekaligus simbol kekayaan dan status (Zakiyah dkk., 2025; Silva dkk., 2025). Elite pedagang dengan modal dan jaringan luas memiliki posisi ekonomi lebih kuat, sedangkan kelompok lemah belum memperoleh perlindungan sosial yang terorganisasi (Zakiyah dkk., 2025).

Ketimpangan ini menjelaskan mengapa utang-piutang dan riba menjadi persoalan sosial. Pihak yang bermodal mampu memberi pinjaman, sedangkan pihak yang kekurangan harta terpaksa meminjam. Ketika pembayaran tertunda, tambahan utang memperberat keadaan debitur dan memperlebar jarak antara kedua pihak. Karena itu, pengharaman riba dalam Islam dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam relasi ekonomi (Kasim, 2020).

Relavan bagi Perbankan Syariah

Temuan di atas memperlihatkan bahwa persoalan utama riba jahiliyah bukan pada aktivitas meminjamkan uang, melainkan pada tambahan yang muncul dari penundaan pembayaran yang membebani pihak lemah. Pemahaman ini membantu menjelaskan mengapa perbankan syariah mengganti bunga dengan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan ijarah yang menekankan nilai ta'awun, keadilan, serta pembagian risiko dalam untung dan rugi (Dewi, 2024). Dilihat dari sisi sejarah, bentuk kerja sama seperti syirkah dan mudharabah sudah dikenal dalam perdagangan Quraisy (Hasanah, 2025), sehingga akad-akad tersebut bukan sepenuhnya hal baru melainkan penyaringan dan pelurusan tradisi muamalah yang ada. Namun, sebagaimana diingatkan Dewi (2024), jika akad syariah hanya menjadi formalitas tanpa nilai keadilan dan tolong-menolong, substansi riba tetap dapat terulang.

E. KESIMPULAN

Perdagangan kafilah yang dikuasai Quraisy dengan Makkah sebagai pusatnya menjadi sumber kemakmuran, didukung pasar musiman seperti Ukaz, Majinnah, dan Dzul Majaz yang juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya. Dari kegiatan dagang itu tumbuh kebutuhan modal, sehingga masyarakat mengenal jual beli kredit dan pinjam-meminjam. Pada praktik utang tertentu, penundaan pembayaran disertai tambahan utang yang dapat berlipat-lipat, yaitu riba jahiliyah, dan hal ini menekan pihak lemah dalam struktur kabilah yang timpang. Karena itu, pelarangan riba dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan, meskipun ulama berbeda pendapat tentang cakupan riba yang diharamkan.

F. SARAN

Penelitian lanjutan disarankan menelaah sumber primer, seperti tafsir klasik dan kitab sejarah, untuk memperkuat data, serta mengkaji lebih jauh hubungan antara praktik muamalah pra-Islam dengan perancangan produk pembiayaan syariah masa kini. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, temuannya perlu dibaca sebagai sintesis literatur sekunder

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B. (2010). Peradaban pemikiran ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Adhari, I. Z., dkk. (2021). Kumpulan teori pemikiran ekonomi syariah (pra kenabian, kenabian, pasca kenabian dan era kontemporer). Bandung: Widina Bhakti Persada.

Amri, K. (2022). Sosiohistoris masyarakat Arab pra Islam. Jurnal Mumtaz, 2(1).

Baits, A. N. (2018). Pasar Muslim & dunia makelar. Tangerang: Deepublish.

Dewi, K. (2024). Konsep riba dalam perekonomian Islam. Journal of Islamic Economics and Finance, 2(1), 221–236.

Fikri, A., Fadhila, A. S. N., & Albukhori, H. (2026). Sejarah peradaban Arab pra Islam. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 4(2).

Hasanah, U. (2025). Sejarah kebudayaan Islam tematik (menyelami hikmah sejarah dalam wacana modern). Sleman: Deepublish Digital.

Jumadiah, & Aksa, F. N. (2025). Hukum perikatan Islam. Depok: Penerbit KBM Indonesia.

Kasim, D. (2020). Kondisi sosio-historis di balik teks pengharaman riba dan implikasinya terhadap pegawai bank konvensional. Hukum Islam, 20(1).

Mawardi, K. (2025). Sejarah kebudayaan Islam. Banyumas: CV. Rizquna.

Mujib, A. (2025). Model manajemen bisnis dan pemasaran syariah di era halal tourism. Siak: Oke Terbitkan Indonesia.

Qadariyah, L. (2018). Buku ajar sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Qamaruddin, M. Y., dkk. (2026). Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.

Rauf, M. A., Wahyuni, A. D., & Umam, Z. (2025). Refleksi sejarah pemikiran dan peradaban Islam (masa klasik dan Khulafaur Rasyidin). Sleman: Penerbit KBM Indonesia.

Rofiq, A. C. (2019). Cara mudah memahami sejarah Islam. Yogyakarta: IRCiSoD.

Saeed, A. (2004). Menyoal bank syariah: Kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis (A. Maftuhin, Penerj.). Jakarta: Paramadina.

Silva, F. S., dkk. (2025). Perekonomian pada masa awal Islam (Rasulullah SAW). Jurnal Ilmiah Research Student, 2(2).

Sumarno, W. F., Sodikin, A., & Virdaus, D. R. (2025). Perkembangan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat Arab dari pra-Islam hingga datangnya Islam. BATUTHAH: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 4(1).

Ubaidillah, A. (2026). Pemikiran Misbah Mustafa tentang praktik riba dalam konteks ekonomi kontemporer di Indonesia (studi tafsir Tajul Muslimin min Kalami Rabbi al-'Alamin) (Disertasi tidak dipublikasikan). Depok: STKQ Al-Hikam.

Watiniyah, I. (2020). Menjadi istri seperti Khadijah. Jakarta: Kaysa Media.

Yatim, B. (2020). Sejarah peradaban Islam. Depok: Rajawali Pers.

Zakiyah, H., dkk. (2025). Analisis kondisi sosial ekonomi peradaban Islam. Indonesian Research Journal on Education, 5(1).